



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
Jln. Kartini 4A Telepon (0362) 24346
S I N G A R A J A

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 660.1/ 125 / BLL/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA SADAR LINGKUNGAN
KECAMATAN BULELENG TAHUN 2020

CAMAT BULELENG

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, lestari dan indah, dipandang perlu adanya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup secara mandiri melalui Lomba Desa Sadar Lingkungan.
 - b. Bahwa untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Lomba Desa Sadar Lingkungan Tingkat Kabupaten Buleleng, perlu melaksanakan pembinaan terhadap Desa yang mewakili Kecamatan .
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng.
 - d. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Buleleng

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15); ,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Desa Sadar Lingkungan Kecamatan Buleleng Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap Desa yang ditunjuk mewakili Kecamatan Buleleng dalam Lomba Desa Sadar Lingkungan Tingkat Kabupaten Buleleng ;
 2. Mengevaluasi hasil pembinaan yang telah dilaksanakan;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Buleleng;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 16 Januari 2020

my CAMAT BULELENG



GEDE DODY ENZMA OKTIVA ASKARA, S.Sos, M.si
Pembina (P7b)
NIP. 19751009 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Peninggal.

TANGGAL : 16 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DESA
SADAR LINGKUNGAN KECAMATAN BULELENG
TAHUN 2020

Penanggungjawab : Camat Buleleng
Ketua : Sekretaris Camat Buleleng
Sekretaris : Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Buleleng
Anggota :

1. Kawasan Tempat Suci :

- a. Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng
- b. Unsur PHDI Kec. Buleleng (Ngakan Ketut Alit)
- c. I Nyoman Suartha (Staf Pelayanan Administrasi Terpadu)
- d. I Wayan Rediarka (Staf Sekretariat)

2. Kawasan Pemukiman :

- a. Kasi Pembangunan Kecamatan Buleleng
- b. Unsur TP. PKK Kecamatan Buleleng
- c. Gusti Ayu Ramayanti (Staf Sekretariat)
- d. Ni Luh Ardi, SE (Staf Sekretariat)

3. Kawasan Umum :

- a. Kasi Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Buleleng
- b. I Ketut Sudi Astawa (Staf Pembangunan)
- c. Made Sumardika, S.IP (staf Pemerintahan)
- d. I Made Sukenadia (Staf Pemerintahan)

4. Kawasan Pendidikan :

- a. Kasubag Umum dan Keuangan Kecamatan Buleleng
- b. I Ketut Sudiarta (Staf Pembangunan)
- c. I Made Sudiada (Staf Pemerintahan)
- d. I Ketut Darmaya (Staf Sekretariat)

5. Kawasan Perairan :

- a. Kasubag Perencanaan Kecamatan Buleleng
- b. Dewa Putu Astawa (Staf Ketertiban dan satuan Polisi pamong Praja)
- c. Mudana (Staf Sekretariat)
- d. Ida Bagus Adi Chandra Gita (Staf Sosial dan Budaya)

6. Awig-Awig :

- a. Kasi Pemerintahan Kecamatan Buleleng
- b. Ketut Utama Yasa (Staf Pemerintahan)
- c. I Ketut Astawa (Staf Pemerintahan)
- d. Ni Putu Eka Sri Novianingsih, SE (Staf Sekretariat)

7. Staf Administrasi :

- a. Luh Eka Wijayanti, SE (Staf Pelayanan Administrasi Terpadu)
- b. Komang Yeni Ariani (Staf Pelayanan Administrasi Terpadu)
- c. Ni Luh Erniasih (Staf Pelayanan Administrasi Terpadu)
- d. Putu Joly Kenedi (Staf Sekretariat)
- e. Luh Putu Ermawati A.Md (Staf Sekretariat)
- f. Nyoman Santiadnyani (Staf Pelayanan Administrasi Terpadu)


PEMERINTAH KECAMATAN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
GDE DODY SUKMA OKTIVA ASKARA, S.Sos, M.si
Pembina (IV)
NIP. 1971004199311 1 001